
HUBUNGAN HUKUM EKONOMI DENGAN UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PEMBAHARUAN TERBARU TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA

Rahmat Suhargon¹, Erwin Syahputra², Ari Dermawan³
Universitas Royal, Kisaran

e-mail: ¹argonharahap@gmail.com, ²erwinsyahputra9133@gmail.com,
³aridermawan451@gmail.com

Abstract: *Electronic Transaction Information Regulations in Indonesia have economic legal status. Digitalized Economic Law acts to support a country's economy. To advance the Indonesian economy. Three (3) changes were made to the ITE Law. This research aims to see how important the electronic transaction information law is in Indonesia, and what the latest updates to the electronic transaction information law are in Indonesia. This type of research is included in qualitative descriptive research, namely procedures for solving the problem being researched by describing objective conditions at the present moment based on applicable legal facts. The results of the research found that the state has played an active role in the economy so that Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions was updated as amended by Law Number 19 of 2016 (UU ITE) passed on April 21 2008 and became cyber The first law in Indonesia. Law Number 11 of 2008 is the foundation for the active role of business law in Indonesia regarding the importance of the ITE Law in Indonesia. Article 27 Paragraph (3), made 3 (three) changes, namely adding an explanation of the term "distributing, transmitting and/or making electronic information accessible", confirming that this provision is a complaint offense, not a general offense; and emphasized that the criminal elements in these provisions refer to the provisions for defamation and slander regulated in the Criminal Code. Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) was submitted to the DPR RI before being ratified. The ITE Law was promulgated on April 21 2008 and became the first cyber law in Indonesia.*

Keywords: *law, economics, reform*

Abstrak: *Regulasi Informasi Transaksi Elektronik di Indonesia berkedudukan hukum Ekonomi. Hukum Ekonomi secara digitalisasi beregag mendukung perekonomian suatu negara. Untuk memajukan perekonomian Indonesia. Dilakukan 3 (tiga) perubahan pada UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pentingnya UU informasi transaksi elektronik di Indonesia, dan bagaiman pembaharuan terbaru UU informasi transaksi elektronik di Indonesia. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan keadaan objektif pada saat-saat sekarang berdasarkan fakta-fakta hukum yang berlaku. Hasil penelitian menemukan bahwa negara telah turut peran aktif dalam ekonomi sehingga dilakukan pembaharuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 menjadi pondasi peran aktif kedudukan hukum bisnis di Indonesia terkait pentingnya UU ITE di Indonesia. Pasal 27 Ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan yaitu menambahkan penjelasan atas istilah "mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik", menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum; dan menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam*

KUHP.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disampaikan kepada DPR RI sebelum disahkan. UU ITE diundangkan pada 21 April 2008 dan menjadi *cyber law* pertama di Indonesia.

Kata kunci: hukum, ekonomi, pembaharuan

PENDAHULUAN

Salah satu pertimbangan pembentukan UU ITE adalah mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan serta perlu memperhatikan nilai-nilai ekonomi, agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi *cyber law* pertama di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 menjadi pondasi peran aktif kedudukan hukum bisnis di Indonesia terkait pentingnya UU ITE di Indonesia.

Cyber law akan menjadi suatu hal perkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik khususnya dalam bidang hukum bisnis dengan menyisipkan pencegahan penyebarluasan Informas Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Pemerintah juga mengatur dan berwenang melakukan putusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik terkait bisnis yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Bisnis berdagang dalam jual beli secara online adalah salah satu cara yang digunakan saat ini dan marak bahkan mendunia. Namun, sifat dari transaksi tersebut adalah jual beli sehingga tetap merujuk pada aturan mengenai jual beli yang diatur dalam KUHPerdta serta UU ITE. Dalam kontrak 236 elektronik atas

transaksi jual-beli online atau bisnis e-commerce, penjual memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing serta mengacu pada kewajiban penjual dalam transaksi jual beli, yaitu menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan, menanggung kenikmatan serta menanggung cacat tersembunyi, memberi informasi tentang barang dan atau jasa yang dijual secara benar, jujur, jelas, dan sebagainya.

Dalam bisnis dagang secara online, juga perlu memperhatikan sisi pembeli dimana seorang penjual sebagai pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada pembeli atau konsumen apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam suatu kesepakatan awal. Hal ini dilakukan agar pembeli dapat menuntut haknya apabila terjadi penipuan atau beda pesan barang atas produk yang dilakukan oleh penjual.

Tentunya dalam bisnis online penjual juga mempunyai hak menentukan dan menerima harga pembayaran atas penjualan barang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, mendapatkan perlindungan hukum dari proses tindakan pembeli yang beriktikad tidak baik, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa yang diatur dalam konstitusi, Hak untuk pemulihan nama baik apabila terbukti secara hukum merugikan konsumen yang tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan secara online.

Internet membawa perekonomian dunia memasuki suatu hal yang baru yang lebih populer dengan istilah digital economic atau ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi. Perdagangan misalnya,

semakin banyak mengandalkan perdagangan elektronik atau electronic commerce (e-commerce) sebagai media transaksi (Richardus Eko Indrajit, 2001).

Menurut World Economic Forum (WEF) Indonesia saat ini berada di peringkat 98 dalam hal infrastruktur, dalam hal keterampilan sumber daya manusia, dalam hal penggunaan program, dan dalam hal dampak yang dicapai melalui implementasi program (L. & P. E. P. Salsabila, 2019). Artinya Indonesia secara dunia khususnya dalam bidang ekonomi termasuk bisnis online sudah masuk peringkat 100 besar dunia.

Pengertian e-commerce sendiri adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan transaksi jual beli dengan menggunakan media elektronik. Dampak dari adanya internet sebagai hasil dari kemajuan perkembangan teknologi informasi bagi konsumen dan ini telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian terkait peran aktif kedudukan hukum bisnis di Indonesia terkait hubungan hukum ekonomi dengan undang-undang informasi transaksi elektronik dalam pembaharuan terbaru transaksi elektronik di Indonesia adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan keadaan objektif pada saat-saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya. Sumber data dari penelitian ini terbagi kepada dua sumber yakni sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang ada di lapangan. Sumber sekunder yakni sumber data yang diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi buku-buku, arsip-arsip, dan peraturan-peraturan disusun secara sistematis, logis dan yuridis.

Kajian literatur atau studi kepustakaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan peta tentang domain penelitian yang akan dilaksanakan. Studi literatur harus dilaksanakan secara terbimbing dan terencana. Serta kajian pustaka, merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Literatur memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas atau dibicarakan oleh peneliti, teori-teori dan hipotesis yang mendukung, permasalahan penelitian yang diajukan atau ditanyakan, metode dan metodologi yang sesuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya UU Informasi Transaksi Elektronik Di Indonesia

Pentingnya UU Informasi Transaksi Elektronik di Indonesia berkedudukan hukum Ekonomi. Hukum Ekonomi secara digitalisasi beregag mendukung perekonomian suatu negara. Instruksi Presiden No 6 Tahun 2001 tentang Telematika tentu suatu hal baru dalam mendukung semua kegiatan secara digital. Ini merupakan bagian pemerintah mendukung hukum bisnis untuk memajukan perekonomian Indonesia.

Menurut Pratiwi dan Yunarti (2023), terdapat beberapa manfaat UU ITE yang bisa dirasakan oleh masyarakat, yakni :

1. Memberikan jaminan kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik.
2. Menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Merupakan upaya pemerintah untuk mencegah kejahatan yang dilakukan melalui internet.
4. Memberi perlindungan pada masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindak kejahatan online.

Secara umum kehadiran UU ITE memiliki beberapa manfaat jika

dilaksanakan dengan benar. Sebagai UU yang mengatur informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, berikut beberapa manfaat UU ITE :

1. Menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik;
2. Mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia;
3. Salah satu upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet;
4. Melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindak kejahatan online.

Di era digital saat ini hampir semua sektor dituntut untuk menerapkan sistem digitalisasi termasuk dalam sistem pemerintahan. Digitalisasi merupakan satu kata yang tidak bisa lepas dari pembahasan dunia industri. Berbagai bentuk digitalisasi sangat memudahkan setiap pekerjaan. (Araujo, Priadana, S., Paramarta, & Sunarsi, 2021)

Sederhananya digitalisasi adalah proses perubahan yang terjadi pada teknologi bersifat analog ke teknologi bersifat digital. Tujuan digitalisasi tentu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja setiap bagian dari industri, sehingga waktu seluruh sumber daya yang dimiliki dapat diolah seoptimal mungkin. (Verihubs, 2022)

Menurut Sukmana dalam Erwin, digitalisasi merupakan proses media dari bentuk tercetak, audio, atau video menjadi bentuk digital. Sedangkan teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Technologia*, suatu rancangan atau desain untuk alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dengan hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan. Perkembangan teknologi digital merupakan hasil rekayasa akal, pikiran, dan kecerdasan manusia yang tercermin dalam kemajuan ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat dalam segala aspek kehidupan manusia. Manfaat digitalisasi sendiri adalah untuk menyebarkan informasi, dengan begitu masyarakat

semakin mudah dalam mendapatkan informasi yang diinginkan. (Wiranti & Frinaldi, 2023).

UU ITE dalam menjalankan peran kedudukan hukum bisnis di Indonesia yaitu :

1. Perlindungan hukum terhadap Pelaku Usaha, terkait perlindungan pelaku usaha juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diharapkan lebih termotivasi untuk meningkatkan daya saingnya dalam berdagang dengan memperhatikan kepentingan konsumen. Hukum perlindungan konsumen sangatlah penting bagi pihak penjual selaku pelaku usaha, karena dapat mencegah penjual melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum dan juga dapat mencegah ruginya pihak pembeli selaku konsumen. Apabila penjual memahami hukum perlindungan konsumen maka mereka tidak akan melanggar hukum tersebut dan berjualan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen, hukum perlindungan konsumen bagi pembeli adalah hal yang sangat penting atau utama dalam kegiatan transaksi jual beli, karena dapat menghasilkan keamanan dan mencegah terjadinya kerugian-kerugian bagi pihak pembeli selaku konsumen. Dengan adanya hukum ini juga pembeli mendapatkan hak barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak penjual selaku pelaku usaha. Pembeli selaku konsumen serta penjual selaku pelaku usaha berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak. Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur utama yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen, guna mendapat kepercayaan maupun kenyamanan terhadap konsumen

sebagai pengguna barang atau produk yang dibeli.

E-commerce menjadi salah satu alternatif yang paling menarik bagi konsumen untuk berbelanja secara fisik. Bagi pelaku usaha, e-commerce dianggap menarik karena tidak memerlukan modal yang besar untuk membeli atau menyewa tempat usaha, pasar yang besar karena internet dapat diakses oleh para konsumen dari seluruh dunia, dan keuntungan-keuntungan lainnya (Desiani et al., 2019).

Pelaksanaan UU ITE di kehidupan bermasyarakat semua transaksi dan sistem elektronik serta perangkat pendukung memperoleh perlindungan hukum. Masyarakat mampu memaksimalkan potensi ekonomi secara digital. Serta peningkatan potensi pariwisata melalui E-tourism dengan mempermudah penggunaan teknologi informasi. Trafik internet yang tersedia di Indonesia dimanfaatkan untuk kemajuan masyarakat dengan cara membuat konten edukasi dan konten-konten bermanfaat lainnya Produk-produk ekspor diterima tepat wa. tu yang membuat potensi kreatif masyarakat bisa lebih maksimal untuk bersaing dengan negara lain.

Pembaharuan Terbaru UU Informasi Transaksi Elektronik Di Indonesia

Pada 27 Oktober 2016 rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal yang diubah adalah Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3). Berikut rincian pada Undang-Undang tentang Informatika dan Transaksi Elektronik tersebut yaitu menghindari multitafsir ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 Ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut:

1. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”;

2. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum; dan
3. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disampaikan kepada DPR RI sebelum disahkan. UU ITE diundangkan pada 21 April 2008 dan menjadi *cyber law* pertama di Indonesia.

Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:

1. Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp1 miliar menjadi paling banyak Rp750 juta;
2. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp2 miliar menjadi paling banyak Rp750 juta.

Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang Undang;
2. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:

1. Pengeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP;
2. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1×24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.

Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):

1. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;
2. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.

Menambahkan ketentuan mengenai “right to be forgotten” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:

1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan;
2. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.

Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40 :

1. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;
2. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

SIMPULAN

Salah satu pertimbangan pembentukan UU ITE adalah mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan serta perlu memperhatikan nilai-nilai ekonomi, agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Pentingnya UU Informasi Transaksi Elektronik di Indonesia berkedudukan hukum Ekonomi. Hukum Ekonomi secara digitalisasi beregag mendukung perekonomian suatu negara. Instruksi Presiden No 6 Tahun 2001 tentang Telematika tentu suatu hal baru dalam mendukung semua kegiatan secara digital. Ini merupakan bagian pemerintah mendukung hukum bisnis untuk memajukan perekonomian Indonesia.

Pada 27 Oktober 2016 rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal yang diubah adalah Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3). Berikut rincian pada Undang-Undang tentang Informatika dan Transaksi Elektronik tersebut yaitu menghindari multitafsir ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/ atau

pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 Ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan

DAFTAR PUSTAKA

Araujo, L. M. de, Priadana, S., Paramarta, V., & Sunarsi, D, Digital leadership in business organizations. *International Journal of Educational Administration, Management, and Leadership*, 2(1), 2001.

Desiani, A., Amirulloh, M., & Suwandono, A, Implementasi Asas Itikad Baik dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 2(1), 2019.

L. & P. E. P. Salsabila, Establishing and Implementing Good Practices E-Government (A Case Study: e-Government Implementation between Korea and Indonesia), In *ASEAN/Asian Academic Society International Conference Proceeding Series*, 2019.

Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001.

Verihubs, Digitalisasi adalah Proses Fundamental di Era Modern, Simak di Sini! Retrieved from Verihubs website:<https://verihubs.com/blog/digitalisasi-adalah/>, 2022.

Wiranti, N. E., & Frinaldi, A, Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik dengan Teknologi di Era